

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDAN DI  
RUMAH TAHANAN (RUTAN) NEGARA KELAS IIB SINJAI  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31  
TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN  
PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Diajukan Oleh:**

**MUHAMMAD AWALUDDIN**

**NIM. 170307044**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)  
MUHAMMADIYAH SINJAI  
TAHUN 2021**

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANDI  
RUMAH TAHANAN (RUTAN) NEGARA KELAS IIB SINJAI  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31  
TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN  
PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**MUHAMMAD AWALUDDIN**  
NIM. 170307044

Pembimbing:

1. Dr. Amir Hamzah, M. Ag.
2. A.Adry Ismawan Putra, S.Kom., MH.

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)  
MUHAMMADIYAH SINJAI  
TAHUN 2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Awaluddin  
NIM : 170307044  
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/ karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, Agustus 2021  
Yang membuat pernyataan,



**Muhammad Awaluddin**  
NIM. 170307044

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Efektifitas Pembinaan Terhadap Narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas IIB Sinjai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan yang disusun Oleh Muhammad Awalauddin Nomor Induk Mahasiswa 170307044 Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 M bertepatan dengan 14 Zulhijja 1442 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

### Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Ismail, M.Pd.	Sekretaris	(.....)
Dr. Jamaluddin, M.Pd.	Penguji I	(.....)
Al-Amin, S.Pd.,M.Pd.	Penguji II	(.....)
Dr. Amir Hamzah, M.Ag.	Pembimbing I	(.....)
A. Adry Ismawan Putra, S.Kom.,M.H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,  
Dekan FEHI IAIM Sinjai



Rahmatullah, S.Sos.L, M.A.  
NBM.1177781

## ABSTRAK

Muhammad Awaluddin. *Efektivitas Pembinaan terhadap Narapidana di Rumah Tahanan (RUTAN) Negara Kelas IIB Sinjai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan. Program Studi Hukum Pidana Islam Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai.*

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan;(1) efektivitas pembinaan terhadap narapidana wanita di Rumah Tahanan (RUTAN) Negara Kelas IIB Sinjai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan.dan untuk mengetahui;(2) Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pembinaan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini bersumber dari beberapa data, yaitu: data primer (jurnal atau pun buku). Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu bahwa Pembinaan terhadap Narapidana di Rumah Tahanan (RUTAN) Negara Kelas IIB Sinjai sudah cukup efektif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan. Pola pembinaan kerohanian bagi warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B di Kabupaten Sinjai terdiri dari bimbingan individu dan bimbingan kelompok

***Kata Kunci:*** *Efektivitas, Pembinaan, Narapidana.*

## ABSTRACT

**Muh. Awaluddin.** *The Effectiveness of Guidance for Prisoners in Class IIB State Detention Center (RUTAN) in Sinjai Based on Government Regulation Number 31 of 1999 concerning Guidance and Guidance of Inmates.* Thesis. Sinjai: Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Islamic University of Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

This study aims: to describe the effectiveness of guidance for prisoners in Class IIB State Detention Center (RUTAN) in Sinjai based on Government Regulation Number 31 of 1999 concerning Guidance and Guidance of Inmates.

This research is included in phenomenological research using a qualitative approach. The subject of this research is Government Regulation Number 31 of 1999 concerning Development and Guidance of Developed Citizens.

The results of research carried out at the Prison House (Detention Center) State Class IIB Sinjai show that the pattern of spiritual development for the residents of the Prison Home (Detention Center) Class IIB Sinjai Regency consists of individual guidance and group guidance. In terms of individual guidance, the method that is carried out is in the form of providing individual guidance, activities such as memorizing short surahs, reading and writing the Koran, memorizing prayer readings. The application of this method can calm the heart, become more patient, the level of devotion to Allah the SWT becomes higher, the ability to read and write texts from the Koran, and the level of devotion to Allah SWT can be memorized by memorizing short surahs. Group guidance and spiritual activities are also not very different from individual activities, the only thing is that group activities are centered on mushollah and the timing must be given priority because they are usually carried out before entering the Dhuhur prayer or Azhar prayer and must be disciplined. Skills guidance is also given to inmates, such as gardening/planting, textiles, sewing, and woodworking chair making. This expertise guidance is given to prisoners with the intention of channeling their talents and interests in positive things and can be used as a means for them to seek financial support and can also provide support to their families when they are eventually free. Moreover, the skills mentoring activities that exist in the Class IIB detention center are less popular with women-led residents.

**Keywords:** Effectiveness, Prisoners, Prison House, Guidance, Inmates.

## مستخلص البحث

عُقد أول الدين، فعالية تدريب النزلاء في دور الاحتجاز الوطني من الفئة الثانية "ب" بناءً على اللوائح الحكومية رقم ٣١ سنة ١٩٩٩ فيما يتعلق بتطوير وتوجيه النزلاء. البحث. سنجائي: قسم الجناية الإسلامية، كلية الاقتصاد والشريعة الإسلامية، جامعة أحمد دهلان الإسلامية سنجائي، ٢٠٢٣.

يهدف هذا البحث إلى معرفة: وصف فعالية التدريب تجاه النزلاء في دور الاحتجاز الوطني من الفئة الثانية "ب" بناءً على اللوائح الحكومية رقم ٣١ سنة ١٩٩٩ المتعلقة ب- تطوير وتوجيه المقيمين. يتم تضمين هذا البحث في البحث الظاهري باستخدام نهج نوعي. موضوع هذا البحث هو لائحة الحكومة الإلكترونية رقم ٣١ سنة ١٩٩٩ بشأن التنمية وتوجيه المجرم.

تظهر نتائج البحث الذي تم إجراؤه في دور الاحتجاز الوطني من الفئة الثانية "ب" أن غط التطور الروحي لنزلاء دور الاحتجاز الوطني من الفئة الثانية "ب" سنجائي يتكون من التوجيه الفردي والتوجيه الجماعي. ومن حيث التوجيه الفردي فإن الطريقة التي يتم تنفيذها تكون على شكل تقديم التوجيه الفردي، وأنشطة مثل حفظ السور القصيرة، وقراءة وكتابة القرآن، وحفظ قراءات الصلاة. إن تطبيق هذه الطريقة يمكن أن يهدئ القلب، ويزيد صبره، ويرتفع مستوى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والقدرة على قراءة وكتابة نصوص من القرآن الكريم، ويمكن حفظ مستوى الإخلاص لله سبحانه وتعالى عن طريق الحفظ القصير. سور. كما أن التوجيه الجماعي والأنشطة الروحية لا تختلف كثيراً عن الأنشطة الفردية، والشيء الوحيد هو أن الأنشطة الجماعية تتمحور حول إرادة الله ويجب إعطاء الأولوية للتوقيت لأنها تتم عادة قبل الدخول في صلاة الظهر أو الصلاة ويجب الانضباط. . يتم أيضاً تقديم إرشادات المهارات للنزلاء أو النزلاء، مثل البستنة/الزراعة، والمنسوجات، والخياطة، وصنع كراسي النجارة. يتم تقديم إرشادات الخبرة هذه للسجناء بهدف توجيه مواهبهم واهتمامهم إلى أشياء إيجابية ويمكن استخدامها كوسيلة لهم لكسب المال ويمكن أيضاً تقديم الدعم لعائلاتهم عندما يصبحون أحراراً في النهاية. كل ما في الأمر هو أن أنشطة توجيه المهارات الموجودة في دور الاحتجاز الوطني من الفئة الثانية "ب" أقل شعبية بين المقيمين الذين تقودهم النساء

الكلمات الأساسية: الفاعلية، المجرم، السجناء، التنمية.

## **KATA PENGANTAR**

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa harapan dan dorongan selama penulis studi, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Orang tua selaku pembimbing utama dalam rumah yang selalu turut mendukung dan mendoakan saya selama ini sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Dr. Firdaus, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai
3. Dr. Ismail, M.Pd, selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai.
4. Dr. Hardianto Rahman, M.Pd, selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai.
5. Dr. Muh. Anis M.Hum. selaku wakil rektor III Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai.
6. Rahmatullah S.Sos.I., MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai.
7. Dr. Amir Hamzah M.Ag. selaku pembimbing I.

8. A.Adry Ismawan Putra, S.Kom., MH selaku pembimbing II.
9. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama Studi di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
10. Seluruh Pegawai dan Jajaran Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik.
11. Kepala dan Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
12. Teman-teman mahasiswa Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai sebagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Sinjai, Agustus 2021  
Penulis



**Muhammad Awaluddin**  
NIM. 170307044

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN SAMPUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACK .....	vi
ABSTRAK ARAB.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah. ....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
A. Konsep tentang Efektivitas .....	10
B. Pembinaan Narapidana.....	21
D. Penelitian yang Relevan.....	34
BAB III METODE PENELITIAN .....	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	37
B. Definisi Operasional.....	38

C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	38
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	39
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Instrument Data .....	41
G. Keabsahan Data.....	42
H. Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian. ....	46
B. Efektivitas Pembinaan Terhadap Narapidana Berdasarkan Peratutran Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan .....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dakwah merupakan proses penyelenggaraan suatu usaha atau aktivitas yang dilakukan dengan sadar dan sengaja sebagai usaha yang diselenggarakan berupa mengajak orang untuk beriman dan mentaati Allah SWT, amar ma'ruf dan nahi mungkar, perbaikan dan pembangunan masyarakat juga sebagai proses mencapai tujuan tertentu yakni kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang diridhoi Allah SWT (Shaleh, 1993). Dakwah seyogyanya diletakkan di atas pondasi promosi kemanusiaan sehingga memperoleh kemajuan empirik di bidang kesehatan mental dan jasmani, ekonomi, hak politik, cita rasa budaya, kecerdasan emosi dan pikiran, kekayaan informai serta sikap kritis, dengan dakwah orang bisa melampaui batas dan perangkap materialisasi sistem, negara dan syari'ah, untuk sampai ke suatu fase spiritual dan metafisis yang berbeda diantara sesama dihadapan Tuhan. (Pimay, 2013)

Dinamika dan kompleksitas permasalahan manusia semakin meningkat. Aktivitas keagamaan yang bersentuhan secara langsung dengan umat menjadikan para aktivis dan pemuka agama dituntut untuk dapat mentransformasikan sikap batin dan perilaku menuju tatanan kesalehan individu sekaligus sosial. Kesadaran spiritual sangat diperlukan untuk mendukung perubahan-perubahan individu maupun sosial tersebut.

Begitu juga permasalahan yang terjadi di masyarakat yang semakin rumit dan kompleks. Tindakan kriminal lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, melihat faktor psikologis laki-laki memiliki emosional tinggi dan tindakan kejahatan menurut kategori jenis kelamin semakin naik, namun ada kemungkinan bahwa ada perempuan yang menjadi pelaku kriminalitas walaupun jumlahnya sedikit daripada laki-laki. (Sujarwa, 2001) Kejahatan atau kriminal yang dilakukan perempuan menurut statistik yang ada, lebih beresiko kecil terlibat dalam satu delik kejahatan dibanding dengan jenis kelamin pria (Qadiry, 1993).

Secara kuantitatif, tindakan kejahatan tersebut semakin banyak dan beragam. Khususnya di Kabupaten Sinjai, menurut data yang dilampirkan oleh ada sekitar 3

(tiga) orang perempuan yang kini sedang menjalani masa tahanan atau telah mendapatkan putusan dari pengadilan guna menjalankan masa hukumannya dari akibat yang dilakukannya (narapidana).

Adapun dari hasil informasi yang diperoleh oleh peneliti bahwa dari 3 (tiga) orang perempuan yang merupakan narapidana yang kini sedang menjalani proses hukuman di Rumah Tahanan Kabupaten Sinjai adalah kasus dari penggunaan obat terlarang, bahkan menurut informasi yang didapatkan bahwa jumlah tersebut akan bertambah karena saat observasi ini dilakukan ada tahanan perempuan di kantor Polisi Kabupaten Sinjai yang sedang menunggu putusan Pengadilan atas kejahatan yang dilakukannya, dan menariknya bahwa kasus yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Sinjai tersebut masih dalam kasus penyalahgunaan obat-obat terlarang dan sudah pernah sebelumnya menjadi narapidana dengan kasus yang sama.

Maka dari itu permasalahan meningkatnya tindakan kejahatan tersebut harus diberikan solusi dan alternatif agar kesalahan yang dilakukan tidak terulang kembali serta dapat di minimalisir, karena tindakan kejahatan tidak dapat hilang secara tuntas, hanya dapat dikurangi

kesempatan melakukan kejahatannya. Maka dari itu diperlukan suatu metode pembinaan untuk mengurangi tingkat kejahatan ketika para narapidana tersebut bebas atau lepas.

Pembinaan Narapidana di Indonesia dewasa ini di kenal dengan nama pemasyarakatan yang mana istilah penjara telah di ubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan untuk menghilangkan sifat-sifat jahat melalui pembinaan. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan ganjaran berupa hukuman pidana, jenis dan beratnya hukuman pidana telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum (Jalaluddin, 2009).

Pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.

Maka dari itu upaya peningkatan kerohanian warga binaan di Rutan sangat penting untuk menjadikan para tahanan lebih bermartabat. Sedangkan permasalahan narapidana erat kaitannya dengan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan menurut

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 pasal 1 ayat (1) tentang Pemasyarakatan sebagai berikut: “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan permasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana” ((1), 1995).

Salah satu pembinaan yang diberikan terhadap warga binaan adalah pembinaan kerohanian dimana para narapidana diberikan pemahaman kerohanian sehingga para narapidana atau warga binaan memiliki pemahaman kerohanian yang lebih baik, Salah satu tujuan Bimbingan Rohani adalah untuk menjaga fisik, jiwa dan memelihara guna mencapai kesehatan mental. Manusia tidak dapat lepas dari agama, Sebab salah satu fungsi sosial dari agama adalah memberi sanksi kepada sejumlah besar tata kelakuan. Dalam konteks ini agama memberikan peran penting dalam pengendalian sosial. Ini terlaksana melalui pengertian tentang baik dan buruk. Agama memberi contoh perilaku-perilaku yang baik dan buruk serta menanamkan doktrin bahwasanya setiap perilaku yang baik atau buruk mengandung konsekwensi baik didunia

ataupun diakherat mengenai surga dan neraka. Nilai-nilai ini sangat dipercayai oleh masyarakat beragama.

Bimbingan Rohani yang diberikan Pembimbing Rohani ini sangat dibutuhkan di Rumah Tahanan Kelas IIB Sinjai khususnya narapidana yang sedang menghadapi kesulitan masalah hidup baik lahiriah maupun batiniah, khususnya fisik, jiwa dan kesehatan mental untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupannya yang sedang menjalankan masa hukumannya di tempat yang layak (Lembaga Pemasyarakatan), agar berubah menjadi lebih baik dan bertaubat kepada Allah SWT, sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Seseorang yang sedang menjalankan hukuman di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia dan mendapatkan bimbingan serta didikan dengan baik, karena narapidana juga sebagai makhluk Allah yang harus diperlakukan seperti hal biasanya manusia lakukan dalam menjalankan kehidupan sehari - harinya di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, sehingga mereka saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik serta merasakan hidup yang tenang dan nyaman dalam hidupnya agar menimbulkan rasa keinginan berubah

menjadi lebih baik ketika menjalankan hukumannya di dalam suatu Lembaga Pemasarakatan.

Pada dasarnya, setiap narapidana memiliki tingkat spiritual yang berbeda. Latar belakang keagamaan, pendidikan maupun lingkungan merupakan faktor yang mendukung terhadap tinggi atau rendahnya spiritual seseorang. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menjadikan acuan dalam tema penelitian ini yang berjudul “Efektivitas pembinaan terhadap Narapidana di Rumah Tahanan (RUTAN) Negara Kelas IIB Sinjai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan”.

## **B. Batasan Masalah**

Mengenai pembinaan terhadap narapidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah untuk dapat mengetahui permasalahan apa yang akan diteliti, sehingga memudahkan peneliti untuk dapat mengkaji secara rinci.

1. Bagaimana efektivitas pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan (RUTAN) Negara Kelas IIB Sinjai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. Tujuan penelitian ini diperlukan untuk dapat memberikan arahan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan (RUTAN) Negara Kelas IIB Sinjai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan penelitian. Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat yang

dapat diperoleh dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian mengenai upaya peningkatan pemahaman pembinaan pada warga binaan khususnya narapidana wanita di rumah tahanan.
  - b. Sebagai salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar serta melatih kemampuan melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.
2. Kegunaan praktis
  - a. Sebagai sarana memperluas wawasan bagi penulis sekaligus informasi bagi para pembaca, serta sumbangan pemikiran dalam proses pengetahuan dalam pendidikan.
  - b. Agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi petugas yang bekerja di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep tentang Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dipainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: *“That is, the greater the extent to which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness”* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas (Nasution, 1983).

Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada sesuatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara

pelaksanaannya (Nasional, 2007). Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut.

Efektivitas (hasil guna) ditekankan pada efeknya, hasilnya dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut. Sedangkan efisiensi (daya guna), penekanannya disamping pada hasil yang ingin dicapai, juga besarnya pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut perlu diperhitungkan (Syamsi, 1988).

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa efektivitas lebih memfokuskan pada akibat atau pengaruh sedangkan efisiensi menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara supaya dalam pelaksanaannya tepat waktu. Dengan demikian efektivitas merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan.

## 2. Ukuran Efektivitas

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey yang dikutip Sudarwan Danim menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
- b. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan

- pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
- c. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
  - d. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi (Dani, 2004).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran dari pada efektifitas harus adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran, ukuran daripada efektifitas harus adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran daripada efektifitas adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. Membahas masalah ukuran efektifitas memang sangat bervariasi tergantung dari sudut terpenuhinya beberapa kriteria akhir.

Efektivitas merupakan penilaian hasil pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas perlu diperhatikan

sebab mempunyai efek yang besar terhadap kepentingan orang banyak (Steers, 1985).

Pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan, bahwa efektivitas merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Duncan yang dikutip Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut: (Steers, 1985)

a. Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (2) sasaran merupakan target yang kongkret, (3) dasar hukum.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) prosedur (2) proses sosialisasi.)

c. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk meyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) peningkatan kemampuan (2) sarana dan prasarana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengukuran merupakan penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sasaran yang tersedia. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi, apabila suatu tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka tidak efektif. Efektivitas merupakan fungsi dari manajemen,

dimana dalam sebuah efektivitas diperlukan adanya prosedur, strategi, kebijaksanaan, program dan pedoman. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.

### 3. Efektivitas Hukum

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat (Ali, 2009). Menurut Krabbe bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Pernyataan tersebut sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum, tetapi akan lebih lengkap lagi jika ditambahkan unsur nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat (Ali, 1998).

Ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H.C Kelmen :

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut sanksi.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjai rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya (Ali, 1998).

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat kesadaran hukum yaitu: (Ali, 1998)

- a. Pengetahuan tentang hukum
- b. Pengetahuan tentang isi hukum
- c. Sikap hukum.
- d. Pola perilaku hukum

Efektivitas perundang-undang banyak tergantungbeberapa faktor, antara lain: (Ali, 2009)

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan;
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut;

- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakat;
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat) yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan.

Pada umumnya, faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang-undang saja;

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum (Soekanto, 2011). Lebih lanjut bahwa petugas penegakan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas oleh karena menyangkut petugas-petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Jelasnya adalah bahwa didalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka petugas seyogianya harus mempunyai pedoman, antara lain, peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya, ini juga bisa menjadi tolok ukur sejauh mana kualitas yang dimiliki oleh petugas penegakan hukum. Karena di dalam kehidupan

bermasyarakat petugas memainkan peranan yang penting dalam berfungsinya hukum (Abdullah, 1982).

Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan, berdasarkan wewenang yang sah. *Sanction* merupakan aktualisasi dari norma hukum *threats* dan *promises*, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapat legitimasi bila tidak faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. *Internal values*, merupakan peniaian pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku.

Efektivitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktulisasi kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan memberikan

dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya. Di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang kaitannya dengan sikap perilaku dan hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan, dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.

## **B. Pembinaan Narapidana**

Pembinaan telah menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan dan tidak sebagai objek pembinaan seperti yang dilakukan dalam sistem kepenjaraan. Dalam sistem masyarakatan perlakuan sudah mulai berubah. Masyarakatan telah menyesuaikan diri dengan falsafah negara yaitu Pancasila, terutama perlakuan terhadap narapidana ((1), 1995). Sistem baru pembinaan narapidana secara tegas mengatakan bahwa tujuan pembinaan

narapidana adalah mengembalikan narapidana ke masyarakat dengan tidak melakukan tindak pidana lagi.

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, UUD NKRI 1945 dan *Standar Minimum Rules* (SMR). Pada dasarnya arah pelayanan pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai.

Pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika masih mengacu terhadap Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.02-

PK.04.10Tahun1990 tentang pola pembinaan narapidana tahanan oleh karena tidak ada juklak khusus pembinaan narapidana narkotika dalam Lembaga Masyarakatan Narkotika. Ruang lingkup pembinaan bagi warga binaan masyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagi dalam dua bidang :

1. Pembinaan Kepribadian, meliputi:

a. Pembinaan kesadaran beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama member pengertian agar warga binaan masyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatannya yang benar dan perbuatan yang salah.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Upaya yang dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik, dapat berbakti bagi bangsa dan negara. Mereka perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman (takwa).

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun informal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan *non formal* diselenggarakan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya.

d. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum, dan terbentuknya perilaku setiap

warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga yang sadar hukum yang dibina selama berada di lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali ditengah-tengah masyarakat.

- e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat  
Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.

2. Pembinaan Kemandirian, meliputi:

Pembinaan kemandirian diberikan dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui program-program:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya : kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronik.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga).

- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakat itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakat sekaligus mendapatkan nafkah.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu

Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) adalah:(1995, 1995) “Suatu sistem tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif

berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Sistem pemasyarakatan akan mampu mengubah citra negatif sistem kepenjaraan dengan memperlakukan narapidana sebagai subjek sekaligus sebagai objek yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai eksistensi sejajar dengan manusia lain. Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan hanyalah sebagai pengisi waktu luang, namun

dimanfaatkan secara ekonomis. Membiarkan seorang dipidana, menjalani pidana tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang menjadi produktif.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang. Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip yang paling mendasar, kemudian dinamakan prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam pembinaan narapidana yaitu:

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
3. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada masih di luar lembaga pemasyarakatan/rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara,petugas keagamaan,petugas sosial,petugas lembaga pemasyarakatan, rutan, Balai hakim Wasmat dan lain sebagainya (Harsono, 2001).

Menurut Sahardjo dalam konferensi Dinas Kependidikan di Lembang Bandung, dalam sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan adalah: (Harsono, 2001)

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari Negara;
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenakan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara;

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila;
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat;
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sitem pemasyarakatan.

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat (Harsono, 2001).

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar

lembaga pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan (Harsono, 2001).

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu :

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana;
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya;
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Menurut Harsono tentang tujuan pembinaan adalah kesadaran (*consciousness*). Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri, diri sendiri yang akan mampu mengubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif. Kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara mencapainya dilakukan berbagai tahap

1. Mengetahui diri sendiri. Dalam tahap mengetahui diri sendiri, narapidana dibawa dalam suasana dan situasi

- yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri;
2. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu yang mempunyai keterbatasan dan sebagai manusia yang mampu menentukan masa depannya sendiri;(Harsono, 2001)
  3. Mengenal potensi diri. Narapidana diajak mampu mengenal potensi diri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri;
  4. Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang positif, ke arah perubahan yang semakin baik. Selalu berusaha untuk mengembangkan cara berpikir, bertingkah laku yang positif dan mengembangkan kepribadian agar menjadi lebih matang;
  5. Mampu memotivasi orang lain. Narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya, dan masyarakat sekelilingnya;

6. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya;
7. Memiliki kepercayaan diri yang kuat. Narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi;
8. Memiliki tanggung jawab. Mengenal diri sendiri juga merupakan sebuah upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berpikir, mengambil keputusan dan bertindak maka narapidana harus mampu pula bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya itu;
9. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap terakhir diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi segala tantangan, hambatan halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.

Dengan memperhatikan tujuan pembinaan adalah kesadaran, Nampak jelas bahwa peran narapidana untuk merubah diri sendiri sangat menonjol sekali. Perubahan

bukan karena dipaksa oleh pembinanya, tetapi atas kesadaran diri sendiri (Harsono, 2001).

Oleh karena itu, untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana kasus narkoba, sudah barang tentu diperlukan pendekatan yang lebih proaktif dengan cara melakukan pengenalan dan kesadaran terhadap potensi yang mereka dapat kembangkan. Pola pembinaan sebagaimana yang ditempuh ini, merupakan suatu penggabungan antara pembinaan intra dan ekstra yang menyangkut: (1) Kepribadian, (2) Kesadaran berbangsa dan bernegara (3) Kemampuan intelektual, keterampilan dan kemandirian.

### **C. Penelitian yang Relevan**

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti menegaskan bahwa judul proposal penelitian “Efektivitas pembinaan terhadap Narapidana Wanita di Rumah Tahanan (RUTAN) Negara Kelas IIB Sinjai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan” belum menemukan pembahasan skripsi yang sama maupun karya tulis orang lain namun menemukan beberapa skripsi yang ada kaitannya dengan pembahasan tersebut, seperti :

1. Reni Rizki Noviyanti, 2019. Skripsinya yang berjudul “Efektivitas Lembaga Permasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana (Studi di Lapas Mataram)”

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Mataram dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan studi lapangan dengan melihat keadaan langsung dilapangan mengenai permasalahan yang sedang diteliti dan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-pahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, literatur dan karya tulis yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram belum efektif, karena belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang disebabkan oleh faktor penghambat yang timbul dalam proses pembinaan yaitu kurangnya sarana dan prasarana, kapasitas berlebih dan kurangnya petugas pelaksana pembinaan.

2. Yulia Khoerunnisa, 2018. Skripsi dengan judul “Upaya Peningkatan Spiritual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta Tahun 2017-2018”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat dari Lembaga pemasyarakatan, karena adanya peningkatan kasus kriminalitas yang dilakukan oleh perempuan di wilayah Daerah Istimewah Yogyakarta. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan spiritual narapidana di LP perempuan Kelas II B Yogyakarta terlaksana dengan efektif. kegiatan seperti majelis dzikir, sholat jamaah, mendengarkan siraman rohani, membaca dan mengamalkan alquran, merupakan beberapa kegiatan yang memiliki efek paling dominan dalam peningkatan spiritualitas.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, digunakan untuk meneliti pada tempat alamiah dan penelitian tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat *atemic*, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti.

##### 2. Pendekatan penelitian

Penelitian Fenomenologi adalah bagian dari metodologi kualitatif, namun mengandung nilai sejarah dalam perkembangannya (Salim, 2006). Menurut Hegel fenomenologi mengau pada pengalaman sebaimana yang muncul pada kesadaran, ia menjelaskan fenomenologi adalah ilmu yang menggambarkan apa yang seseorang terima, rasakan dan ketahui di dalam kesadaran langsungnya dan pengalamannya. Dan apa yang muncul dari kesadaran itulah disebut sebagai fenomena (Moustakas, 1994).

Fenomenologi ingin mengungkapkan apa yang menjadi realitas dan pengalaman yang dialami individu, mengungkapkan dan memahami sesuatu yang tidak nampak dari pengalaman subjektif individu. Oleh karenanya, peneliti tidak dapat memasukkan dan mengembangkan asumsi-asumsinya di dalam penelitiannya (Creswell, 2014).

Penulis akan terjun langsung ke lapangan, mendeskripsikan dan mengkonstruksi realitas yang ada serta melakukan pendekatan terhadap sumber informasi, sehingga di harapkan data yang didapatkan akan maksimal.

## **B. Definisi Operasional**

Pada penelitian ini akan menganalisis pembinaan terhadap narapidana wanita berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan.

## **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka lokasi Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan (RUTAN) Negara Kelas IIB Sinjai. Dan waktu yang di gunakan selama kurang lebih dua bulan (2 Bulan).

## **D. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian kualitatif menurut *Spradley* dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu: (a) *place*, atau tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung; (b) *actor*, pelaku atau orang-orang yang memainkan peran tertentu; (c) *activities*, kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung (Sugiyono, 2018).

Jadi, objek yang menjadi penelitian ini adalah pembinaan yang diberikan kepada narapidana wanita berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan di Rumah Tahanan (RUTAN) Negara Kelas IIB Sinjai.

## **E. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik

terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, dokumentasi dan observasi (Sugiyono, 2018).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

## 1. Penelitian Lapangan ( *Field Research* )

### a) Observasi

Observasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. (Suwandi, 2008) Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi nonpartisipan, yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamatan dependen. Metode ini digunakan untuk menganalisis yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan.

### b) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode ini disusun untuk

menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah daftar dokumen alat/sarana yang digunakan untuk memperoleh data melalui arsip-arsip dan gambar.

## **F. Instrumen Data**

1. Observasi

Alat observasi yang penulis gunakan daftar check list.

2. Wawancara

Alat wawancara yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sejumlah pertanyaan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembinaan terhadap narapidana wanita berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan.

3. Dokumentasi

Alat dokumentasi penulis adalah berupa foto-foto, buku catatan, video dan buku panduan yang dilokasi penelitian.

## G. Keabsahan Data

Uji keabsahan dalam penelitian, hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas (Sugiono, 2010). Untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji validitas dan reliabilitasnya yaitu datanya. Oleh karena itu, Susan Stainback dalam bukunya Sugiono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek validitas (Sugiono, 2010).

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi dalam objek yang diteliti. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (objektifitas).

### 1. Uji Kredibilitas (Validitas Internal)

Uji kredibilitas dalam penelitian kualitatif meliputi aspek nilai kebenaran. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan:

#### a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan,

wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab, semakin terbuka dan saling mempercayai. Dalam perpanjangan pengamatan sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh sebelumnya benar atau tidak, jika di cek dan benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan dapat diakhiri (Sugiono, 2010).

b. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara, data tentang interaksi manusia, atau gambar suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti camera, handycam, alat rekaman suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data. Laporan penelitian sebaiknya data yang dikemukakan dilengkapi dengan dokumentasi autentik.

## H. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis data agar lebih mudah dalam mengambil kesimpulan maka dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan secara berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal kegiatan hingga akhir pengumpulan data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

### 2. Display Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcart* dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

### 3. Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Rutan Kelas IIB Sinjai**

Rutan Klas II B Sinjai merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang kedudukannya berada di bawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Selatan. Rutan ini terletak di jalan Teuku Umar No. 3, Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Letak geografis Rutan Klas II B Sinjai mempunyai batas- batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara kantor ini berbatasan dengan jalan Basuki Rahmat, sebelah timur berbatasan dengan jalan Wolter Monginsidi, sebelah selatan berbatasan dengan SMP Negeri 2 Sinjai Utara dan sebelah barat berbatasan dengan jalan Persatuan Raya (Profil Rutan).

Bangunan Rutan Kelas II B Sinjai meliputi halaman depan, bangunan utama, halaman dalam, dan pos jaga di setiap sudut bangunan yang dibatasi tembok keliling. Bangunan utama terdiri atas portir,

ruang perkantoran, ruang dharma wanita, ruang rapat, ruang sidang TPP, ruang konseling, koperasi, gudang dan terdapat masing-masing tiga ruang sel di sudut kanan dan kiri bangunan utama. Setelah melewati portir, terdapat ruang jaga, gudang senjata, ruang kunjungan/ ruang besuk, dan taman. Memasuki halaman dalam tepatnya di bagian tengah terdapat sarana olahraga seperti lapangan bulu tangkis, lapangan volley, lapangan takraw, lapangan tennis, lapangan upacara dan sarana ibadah (mushollah). Kamar hunian terdiri atas dua blok, yaitu blok pertama terdapat di sebelah utara halaman dalam dan blok kedua terdapat di sebelah timur halaman dalam dengan jumlah kamar sebanyak 23 kamar. Selain itu, sebelah timur halaman dalam terdapat pula ruang pendidikan, ruang poliklinik dan gudang, sedangkan di sebelah barat halaman dalam terdapat ruang dapur, gudang beras, ruang aula, dan dua ruang bimbingan kerja.

Visi badan hukum ini adalah menjadikan institusinya sebagai tempat akhir eksekusi dimana masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum. Misinya adalah melaksanakan pelayanan tahanan dalam

kerangka melindungi Hak Asasi Manusia. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sinjai juga difungsikan seperti fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) karena penghuni rutan ini tidak hanya menampung para tahanan yang berstatus tersangka atau terdakwa, tetapi juga oleh narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan karena tidak adanya Lembaga Pemasyarakatan di kota Sinjai (Profil Rutan).

Struktur organisasi Rutan Kelas II B Sinjai menjelaskan bahwa adanya pekerjaan yang struktural (tersusun) yang telah ditetapkan kepada satu kepala yang mempunyai beberapa anggota dalam pelaksanaannya. Rutan Kelas II B Sinjai dipimpin oleh Kepala Rutan Bapak Muhammad Ishak, Amd., I.P., S.H., M.H. yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap seluruh proses pendidikan dan pengajaran serta segala yang terjadi di dalam Rutan Kelas II B Sinjai. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Rutan dibantu oleh kepala-kepala bagian yang dibagi dalam beberapa bagian seperti Kepala Bagian Satuan Pengamanan, Kepala Sub Seksi Pengelolaan dan Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan. Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Rutan Klas II B Sinjai dapat dilihat pada halaman lampiran.

Penulis hanya akan membahas tugas pokok dan fungsi unit kerja seksi pelayanan tahanan. Unit kerja seksi pelayanan tahanan adalah salah satu unit kerja di Rutan yang bersinggungan langsung dengan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Unit kerja ini terdiri dari tiga sub seksi diantaranya Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Masyarakat yang salah satu tugas pokoknya melakukan pendataan tahanan dan narapidana ke dalam buku register dan memasukkannya ke dalam data komputerisasi, Sub Seksi Bimbingan Masyarakat yang memberikan bimbingan dan penyuluhan serta kegiatan pendidikan, serta Sub Seksi Bimbingan Kerja yang menginventarisasi keterampilan warga binaan dan melakukan pengajaran, pelatihan dan pembinaan, memberikan bimbingan petunjuk kerja dan latihan kerja, mengadakan kerjasama dengan badan diklat daerah guna peningkatan keterampilan bagi warga binaan, serta mengadakan alat-alat dan sarana pendidikan bagi warga binaan masyarakat.

## 2. Keadaan Pegawai Rutan Kelas IIB Sinjai

Bahwa para pegawai merupakan pengembangan dari suatu organisasi dimana ketangguhan dan keunggulan pegawai dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan sebagai modal utama dalam menunjang keberhasilan suatu organisasi, dengan jumlah pegawai sebanyak 112 orang merupakan suatu sumber daya manusia yang potensial dan diharapkan mampu untuk merubah dan mempengaruhi lingkungan menjadi lebih baik. Untuk mengetahui tentang jumlah pegawai di Rutan Kelas II B Sinjai dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1. Pegawai di Rutan Kelas II B Sinjai

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Rutan Kelas IIB Sinjai	Muhammad Ishak, A.MD.I.P. SH, M.H.
2	Kepala kesatuan pengamanan	H. Wajidi Hasbi, SH., MH.
3	Staf pengamanan	Ambo Rappe, SH.
4	Staf pengamanan	Asis
5	Staf pengamanan	Tita Ulfanita
6	Kasubsi	Asis, SH

	Pengelolaan	
7	Pengelolaan kepegawaian	Agussalim, SHI.
8	Staf Pengelola Data kepegawaian	A. Ridha Agustin I
9	Staf Pengelola kepegawaian	Adri Ansyah

Sumber data: Rutan Kelas II B Sinjai, 2021

No	Jabatan	Nama
10	Staf Pengelola barang Milik Negara	Bambang
11	Staf Bendahara	Ismail Rahim, S.Sos
12	Kasubsi pelayanan Tahanan	Adam Malik, S.Sos
13	Staf pengelola pembinaan kemandirian	Haeruddin, S.Sos
14	Staf penelaah status WBP	Syahrir Masduki, BSW
15	Staf pengadministrasian layanan kunjungan	Rominih, SH.

16	Staf Pengelolaan Bimbingan kemandirian	Antang
17	Staf Penelaah Status WBP	Andi Fadli
18	Staf Pengelola SDP	Junaedah
19	Staf Pengelola Data kesehatan	Ahmad, SH
20	Staf Pengelola SDP	Darmawati, SH
21	Staf Pengelola Data kesehatan	A. Marlianingsi, S.Kep. NS.
22	Staf Pengelola pembinaan Kepribadian	Hasanuddin
23	Staf Pengelola SDP	Asmar Rauf
24	Staf pengadministrasian layanan kunjungan	Yusran Umar

Sumber data: Rutan Kelas II B Sinjai, 2021

No	Jabatan	Nama
25	RUPIM I :	
	1. Kepala Regu	Ambo

	pengamanan	
	2. Petugas anggota jaga	Baharuddin, SH
	3. Anggota regu pengamanan	Irdhan Malik
	4. Anggota Jaga	Jushar
26	RUPIM II:	
	1. Kepala Regu pengamanan	Suhardi, SH
	2. Petugas anggota jaga	Jamaluddin
	3. Anggota regu pengamanan	A. Mappaseling
	4. Anggota Jaga	Imran Rauf
	5. Anggota jaga	Alif Alam
27	RUPIM III:	
	1. Kepala Regu pengamanan	Amiruddin
	2. Petugas	Subur

	anggota jaga	
	3. Anggota regu pengamanan	Akbar
	4. Anggota Jaga	A. Syamsul Alam
	5. Anggota jaga	Syaiful Bahri

Sumber data: Rutan Kelas II B Sinjai, 2021

No	Jabatan	Nama
28	RUPIM IV:	
	1. Kepala Regu pengamanan	Syarifuddin
	1. Petugas anggota jaga	Masri
	2. Anggota regu pengamanan	Abd. Rahman
	3. Anggota Jaga	Rustan
	5. Anggota jaga	Mursyidin

Sumber data: Rutan Kelas II B Sinjai, 2021

### 3. Jumlah Narapidana Rutan Kelas II B Sinjai

Adapun penghuni Rutan Kelas II B Sinjai terdiri dari dua golongan yaitu tahanan dan narapidana. Tahanan merupakan orang telah mendapatkan atau dijatuhi hukumannya atas perbuatan yang dilakukan dari pengadilan negeri tinggi. Sedangkan Narapidana atau napi adalah terpidana yang berada dalam masa menjalani pidana di Rutan Kelas II B Sinjai namun belum memperoleh putusan pengadilan. Jumlah narapidana yang saat ini berada dalam Rutan sebanyak 121 orang sedangkan tahanan berjumlah 35 orang. Untuk mengetahui jumlah secara detail tahanan dan narapidana Rutan Kelas II B Sinjai dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2. Jumlah tahanan dan narapidana Rutan Kelas II B Sinjai

No	Keterangan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tahanan	35	-	35
2	Narapidana	118	4	121
	<b>Total</b>	<b>156</b>	<b>3</b>	<b>159</b>

Sumber data: Rutan Kelas II B Sinjai, 2021

#### 4. Pembina Kerohanian Rutan Kelas II B Sinjai

Adapun jumlah pembina saat ini yang diberikan tugas untuk melakukan pembinaan kerohanian Rutan Kelas II B Sinjai sebanyak 4 orang, untuk lebih jelasnya tentang jumlah pembina kerohanian di Rutan Kelas II B Sinjai dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3. Jumlah Pembina Kerohanian Rutan Kelas II B Sinjai

No	Nama Pembina	Jenis pembinaan	Asal Lembaga	Alamat
1	Ishak	Penyuluh	Kementerian Agama Kabupaten Sinjai	Jln Basuki Rahmat
2	Yusril	Imam musholah	Kementerian Agama Kabupaten Sinjai	Jln Teuku Umar
3	Hasan	Pembina kerohanian Rutan Kelas II B	Pegawai Rutan Kelas II B Sinjai	Tellu limpoe

		Sinjai		
4	Tita Ulfanita	Pembina Rutan Kelas II B Sinjai	Pegawai Rutan Kelas II B Sinjai	Btn Gojeng

Sumber data: Rutan Kelas II B Sinjai, 2021

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa 4 orang pembina yang menangani bidang kerohanian di Rutan Kelas II B Sinjai berasal dari Kabupaten Sinjai yang asal lembaganya dua diantaranya berasal dari Kementerian Agama Kabupaten Sinjai dan dua orang lagi merupakan pegawai Rutan Kelas II B Sinjai.

## **B. Efektivitas Pembinaan terhadap Narapidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan**

### **1. Bimbingan Individu**

Bimbingan individu ini dimana para pembina kerohanian tersebut dapat mengetahui keadaan jiwa dan mental narapidana perempuan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan bahwa dengan pemberian pembinaan kerohanian pada narapidana dan tahanan wanita dalam Rutan Kelas IIB

Sinjai memberikan hal yang positif kepada mereka yaitu adanya ketenangan jiwa dan mental dalam menghadapi permasalahan hidup. Adapun metode yang digunakan

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Adam yang memberikan keterangan berupa:

“Pendidikan rohani (jiwa) adalah suatu proses pendidikan untuk mewujudkan perasaan sehat dan bahagia serta mampu mengatasi tantangan hidup, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain”.(Adam, 2021)

Keterangan yang disampaikan oleh informan tersebut menerangkan bahwa pendidikan kerohanian yang diberikan kepada tahanan atau narapidana Rutan kelas II B Sinjai ditujukan untuk mengatasi tantangan hidup, dan dapat menerima kenyataan hidupnya.

Hasil wawancara dengan bapak Hasan yang memberikan keterangan bahwa:

“Perlunya pemberian bimbingan individu kepada tahanan karena saya sendiri melihat bahwa dengan memberikan bimbingan secara individu yang bersangkutan akan menyadari apa kesalahan yang dilakukannya dan berlahan-lahan mulai menata perilaku serta kedekatannya kepada Allah SWT mulai dilakukannya (Hasan, 2021)”.

Keterangan selanjutnya merupakan informasi dari pegawai Rutan Kelas II B Sinjai yang menyatakan bahwa:

“Kegiatan bimbingan individu yang dilakukan seperti pemberian tugas hafalan surah-surah pendek, baca-tulis alquran. Dan jika ada yang curhat biasanya ia menceritakan kebiasaan yang dilakukannya dirumah seperti jarang shalat, jarang mengaji dan jarang melaksanakan ibadah lainnya” (Yusran, 2021).

Keterangan yang disampaikan oleh kedua informan tersebut mengungkap atas jenis bimbingan individu yang diberikan, di dalam penerapannya telah dibuatkan jadwal akan tetapi ketika tahanan atau narapidana tersebut membutuhkan penanganan khusus maka para pembina yang telah siap di Rutan dari hari senin hingga jum’at bersedia untuk memberikan bimbingan individu.

Untuk lebih jelasnya tentang kegiatan bimbingan individu yang diberikan kepada narapida atau tahanan di Rutan Kelas II B Sinjai dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4. Jenis Bimbingan Individu Kerohanian pada Narapidana di Rutan Kelas II B Sinjai

No	Jenis Bimbingan	Jadwal Bimbingan	Pelaksanaan	Hasil Capaian
1	Hafalan surah-surah pendek	Senin-Jum'at Jam 09.00 -16.00 Wita	Rutan Kelas II B Sinjai	Setiap tahanan atau narapidana wajib melaksanakan tugas hafalan yang akan dikontrol oleh pembina tiap hari kerja
2	Baca-tulis Alquran			Meningkatkan kualitas individu atas baca dan tulis alquran
3	Hafalan bacaan shalat	Senin-Jum'at Jam 09.00 -16.00 Wita	Rutan Kelas II B Sinjai	Setiap tahanan atau narapidana wajib melaksanakan tugas hafalan yang akan dikontrol oleh pembina tiap hari kerja

Sumber data: Rutan Kelas II B Sinjai, 2021

Dari tabel 4.7 maka jelaslah bahwa kegiatan bimbingan individu yang dilaksanakan di Rutan Kelas II B dan diperuntukkan kepada narapidana atau tahanan baik laki-laki maupun kepada narapidana atau

tahanan perempuan. Dan jika para warga binaan tersebut ada yang mencurahkan atau mengutarakan segala persoalan pribadinya maka pegawai atau pembina juga bersedia memberikan masukan untuk meringkan beban pikiran narapidana atau tahanan tersebut.

Hasil wawancara dengan bapak Hasan yang merupakan pelaksanaan Bimbingan Rutan Kelas II B Sinjai memberikan keterangan bahwa:

“Biasa kami juga menerima keluhan kesah dari narapidana apa saja termasuk permasalahan pribadi atau masalah-masalah dengan anak istrinya, biasanya kami sarankan untuk lebih mendekatkan diri pada Allah dan sabar menghadapi cobaan ini” (Hasan, 2021).

Hasil wawancara dengan Nanda (31), dimana ia merupakan narapidana kasus narkoba asal Kabupaten Bone Desa Pacing dimana ia memberikan keterangan bahwa:

“Yang rutin saya lakukan hafalan surah-surah pendek dan mengaji dan kalau saya tidak tahu kami diajar oleh petugas, biasanya kalau saya ingat orang di rumah saya biasa sedih tapi saya serahkan semua kepada Allah dan semoga Allah memberikan petunjuk atas kesulitan yang saya hadapi” (Nanda, 2021).

Hasil selanjutnya dengan Herman (45) yang merupakan tahanan dengan kasus narkoba asal Kelurahan Balangnipa menyatakan bahwa:

“Kalau saya dulu hampir dikatakan tidak pernah mengaji, tapi sekarang saya mencoba belajar sedikit demi sedikit cara membaca alquran...memang ada dirasakan perbedaan kalau sudah mengaji kayak tenang pikiran” (Herman, 2021)

Jadi dari hasil wawancara dan data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan oleh pembimbing rohani Rutan Kelas II B Sinjai dalam kegiatan bimbingan narapidana khususnya perempuan yaitu berupa pemberian bimbingan individu, kegiatannya seperti hafalan surah-surah pendek, baca-tulis Alquran, hafalan bacaan shalat. Penerapan metode tersebut mampu menenangkan hati, lebih sabar, tingkat ketakwaan kepada Allah SWT semakin tinggi, sudah bisa membaca serta menulis tulisan alquran, serta sudah bisa memiliki bacaan hafalan surah-surah pendek.

## **2. Bimbingan Kelompok**

Bimbingan kelompok diterapkan dengan cara berkelompok yang diberikan guna memberi keterbukaan narapidana dalam lingkungan dan

mengukur kemampuan narapidana dalam mengatasi masalah yang dihadapinya.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan bahwa bimbingan kelompok yang diberikan pada narapidana dan tahanan Rutan kelas II B Sinjai terdiri dari: bimbingan kerohanian secara kelompok dan bimbingan keahlian disesuaikan dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh tahanan atau narapidana.

a. Bimbingan Kerohanian Secara Kelompok

Bimbingan kerohanian secara kelompok yang dilaksanakan di Rutan kelas II B Sinjai adalah kegiatan rutin yang telah ditetapkan jadwal, materi serta pelaksanaannya. Sebagaimana tabel berikut ini yang menerangkan kegiatan bimbingan secara kelompok di Rutan Kelas II B Sinjai.

Tabel 4.5. Kegiatan Bimbingan Kerohanian Kelompok pada Rutan Kelas II B Sinjai

No	Hari/Jam belajar	Materi pembelajaran	Keterangan
1	Senin/ 09.30 s.d selesai	Pembelajaran Al Qur'an tingkat dasar	Penyuluh Agama Sinjai Utara
2	Rabu/ 09.30 s.d selesai	Pembelajaran Al Qur'an lanjutan/ ilmu Tajwid dan Tadarrus Al Qur'an	Penyuluh Agama Sinjai Utara
3	Jumat/	Pembelajaran	Penyuluh

	09.30 s.d selesai	Calistung, membaca, menulis dan berhitung	Agama Sinjai Utara
4	Jumat/ 15.30 s.d selesai	Pembelajaran mengenai Huruf- Huruf Al Qur'an dan Menulis Huruf- Huruf Al Qur'an	Penyuluh Agama Sinjai Utara

Sumber data: Rutan Kelas II B Sinjai, 2021

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan kerohanian secara kelompok diperuntukkan oleh semua warga binaan pemasyarakatan. Adapun materi yang disajikan oleh pemateri hampir sama dengan yang diberikan ketika bimbingan individu, hanya saja bimbingan kelompok ini dilakukan secara bersama-sama berbeda dengan kegiatan bimbingan rohanian individu yang memang ditujukan pada masing-masing individu ketika menghadapi masalah dan memerlukan bantuan khusus dari pembina/petugas Rutan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Adam yang merupakan Kabsubi Pelayanan Tahanan memberikan keterangan berupa:

“Bimbingan kelompok ini dilaksanakan di musholah, semua dilibatkan dalam kegiatan tersebut, bagian keamanan, petugas Rutan,

dan warga Rutan. Kegiatannya apakah shalat berjamaah atau mengikuti kajian yang materinya ditentukan oleh penyuluh” (Adam, 2021).

Keterangan yang disampaikan oleh informan tersebut menerangkan bahwa bimbingan kerohanian kelompok yang diberikan kepada tahanan atau narapidana Rutan kelas II B Sinjai melibatkan semua kalangan di Rutan seperti bagian keamanan, petugas Rutan, dan warga Rutan.

Hasil wawancara dengan bapak Hasan yang merupakan pelaksanaan Bimbingan Rutan Kelas II B Sinjai memberikan keterangan bahwa:

“Selain dari bimbingan individu kita menerapkan bimbingan kelompok dan kegiatannya juga tidak jauh beda dengan kegiatan individu hanya saja untuk kegiatan kelompok kita pusatkan di mushollah dan ketetapan waktunya harus diutamakan karena biasanya kami arahkan warga binaan untuk datang sebelum masuk shalat duhur atau ashar dan harus disiplin”(Hasan, 2021)

Keterangan selanjutnya merupakan informasi dari pegawai Rutan Kelas II B Sinjai yaitu Yusran yang menyatakan bahwa: “khusus untuk warga binaan perempuan bisa tidak hadir ketika sedang

berhalangan, jadi ada memang perlakuan khusus yang diberikan kepada warga binaan perempuan untuk bimbingan kelompok tersebut” (Yusran, 2021).

Hasil wawancara dengan Nanda (31), dimana ia merupakan narapidana kasus narkoba asal Kabupaten Bone Desa Pacing dimana ia memberikan keterangan bahwa: “Saya usahakan ikut kegiatan bimbingan di mushollah hanya ketika saja saya haid saya tidak ikut” (Nanda, 2021).

Hasil selanjutnya dengan Herman yang merupakan tahanan dengan kasus narkoba asal Kelurahan Balangnipa menyatakan bahwa: “kegiatannya wajib hanya saja kalau datang bulan kita bisa tidak hadir” (Herman, 2021)

Di dasarkan atas keterangan-keterangan yang disampaikan maka dapat diketahui bahwa kegiatan bimbingan kelompok yang dilakukan oleh petugas Rutan Kelas II B Sinjai ada yang disebut bimbingan kelompok kerohanian. Bimbingan kelompok kerohanian kegiatannya juga tidak jauh beda dengan kegiatan individu hanya saja untuk kegiatan kelompok dipusatkan di mushollah dan ketetapan waktunya harus diutamakan karena

biasanya dilaksanakan sebelum masuk shalat duhur atau ashar dan harus disiplin.

b. Bimbingan Keahlian

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan maka bimbingan keahlian juga diberikan kepada para tahanan atau pun para warga binaan seperti berkebun/bercocok tanam, las, menjahit, dan pembuatan kursi dari kayu. Bimbingan keahlian tersebut diberikan pada tahanan dengan maksud untuk menyalurkan bakat dan keminatan mereka pada hal-hal yang positif dan bisa dijadikan bekal mereka untuk mencari nafkah dan kembali bisa memberi nafkah pada keluarga mereka ketika mereka nantinya bebas. Hanya saja kegiatan bimbingan keahlian yang ada di Rutan Kelas II B kurang diminati oleh warga binaan perempuan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Adam yang merupakan Kabsubi Pelayanan Tahanan memberikan keterangan berupa:

“Ada juga bimbingan keahlian yang diberikan kepada warga binaan seperti berkebun/bercocok tanam, las, menjahit, dan pembuatan kursi dari kayu, kalau untuk warga binaan perempuan biasanya yang disukai adalah menjahit tetapi kalau

diperhatikan dalam prakteknya lebih banyak warga binaan laki-laki yang memanfaatkan kegiatannya”. (Adam, 2021)

Hasil wawancara dengan bapak Hasan yang merupakan pelaksanaan Bimbingan Rutan Kelas II B Sinjai memberikan keterangan bahwa:

“Bimbingan keahlian ini bisa dipakai mereka nantinya kalau sudah bebas, kami tidak pandang bulu kepada siapa saja khususnya warga binaan disini jika ada yang tertarik dengan keterampilan jahit menjahit, las, berkebun, membuat kerajinan dengan bahan baku kayu jati kita serahkan kepada mereka apa yang menjadi pilihan mereka bahkan mereka bisa mencoba semua bentuk kegiatan yang diselenggarakan dalam rutan ini” (Hasan, 2021)

Keterangan selanjutnya merupakan informasi dari pegawai Rutan Kelas II B Sinjai yaitu Yusran yang menyatakan bahwa: “Untuk warga binaan perempuan mereka juga ikut dalam bimbingan keahlian yang paling sering diikuti yaitu menjahit”

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara tersebut maka dapat dipastikan bentuk-bentuk kegiatan bimbingan keahlian yang dilaksanakan di Rutan kelas II B Sinjai yang dapat penulis sajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.6. Kegiatan Bimbingan Keahlian pada  
Rutan Kelas II B Sinjai

No	Jenis bimbingan keahlian	Waktu kegiatan
1	Keterampilan jahit menjahit	Tiap hari, jam 10.00 sampai dengan jam 12.00 Wita
2	Las	Tiap hari, jam 10.00 sampai dengan jam 12.00 Wita
3	Berkebun	Tiap hari, dikondisikan dengan keadaan cuaca
4	Membuat kerajinan kursi dan meja yang bahan baku dari kayu jati	Tiap hari, jam 10.00 sampai dengan jam 12.00 Wita

Sumber data: Rutan Kelas II B Sinjai, 2020

Hasil wawancara dengan Nanda (31), dimana ia merupakan narapidana kasus narkoba asal Kabupaten Bone Desa Pacing dimana ia memberikan keterangan bahwa: “Sering juga saya ikut belajar menjahit” (Wawancara tanggal 7 September 2020).

Hasil selanjutnya dengan ibu Aslina (45) yang merupakan tahanan dengan kasus narkoba asal Kelurahan Balangnipa menyatakan bahwa: “Kami disini diajarkan juga cara menjahit baju atau membuat kerajinan dengan menggunakan plastik bekas” (Wawancara tanggal 7 September 2020).

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dengan metode bimbingan kelompok, bimbingan keahlian juga diberikan kepada para tahanan atau pun para warga binaan seperti berkebun/bercocok tanam, las, menjahit, dan pembuatan kursi dari kayu. Bimbingan keahlian tersebut diberikan pada tahanan dengan maksud untuk menyalurkan bakat dan keminatan mereka pada hala-hal yang positif dan bisa dijadikan bekal mereka untuk mencari nafkah dan kembali bisa memberi nafkah pada keluarga mereka ketika mereka nantinya bebas. Hanya saja kegiatan bimbingan keahlian yang ada di Rutan Kelas II B kurang diminati oleh warga binaan perempuan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dari judul efektivitas pembinaan terhadap Narapidana di Rumah Tahanan (RUTAN) Negara Kelas IIB Sinjai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan sebagai berikut: Pola pembinaan kerohanian bagi warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B di Kabupaten Sinjai terdiri dari bimbingan individu dan bimbingan kelompok. Pada bimbingan individu metode yang dilakukan yaitu berupa pemberian bimbingan individu, kegiatannya seperti hafalan surah-surah pendek, baca-tulis Alquran, hafalan bacaan shalat. Penerapan metode tersebut mampu menenangkan hati, lebih sabar, tingkat ketakwaan kepada Allah SWT semakin tinggi, sudah bisa membaca serta menulis tulisan alquran, serta sudah bisa memiliki bacaan hafalan surah-surah pendek. Bimbingan kelompok kerohanian kegiatannya juga tidak jauh beda dengan kegiatan individu hanya

saja untuk kegiatan kelompok dipusatkan di mushollah dan ketetapan waktunya harus diutamakan karena biasanya dilaksanakan sebelum masuk shalat duhur atau ashar dan harus disiplin. bimbingan keahlian juga diberikan kepada para tahanan atau pun para warga binaan seperti berkebun/bercocok tanam, las, menjahit, dan pembuatan kursi dari kayu. Bimbingan keahlian tersebut diberikan pada tahanan dengan maksud untuk menyalurkan bakat dan keminatan mereka pada hal-hal yang positif dan bisa dijadikan bekal mereka untuk mencari nafkah dan kembali bisa memberi nafkah pada keluarga mereka ketika mereka nantinya bebas. Hanya saja kegiatan bimbingan keahlian yang ada di Rutan Kelas II B kurang diminati oleh warga binaan perempuan.

## **B. Saran-saran**

1. Agar pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dapat berjalan secara maksimal dan tidak terhambat, pihak Rutan perlu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
2. Perlunya peningkatan keterlibatan pihak-pihak tertentu, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal menyediakan tenaga pendidik di dalam Rutan agar

narapidana anak yang sedang menjalani pemidanaan tetap mendapatkan pendidikan seperti yang bisa didapatkan di sekolah formal.

3. Di sarankan adanya ketersediaan pembina khusus untuk perempuan di Rutan Kelas II B Sinjai.
4. Bagi warga binaan pemasyarakatan diharapkan mengikuti bimbingan rohani Islam dengan baik tidak hanya ikut-ikutan kegiatan saja namun tidak menerima ilmu yang diberikan dengan baik. Kemudian diharapkan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat mengamalkan dan menerapkan didalam kehidupan sehari agar ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi warga binaan pemasyarakatan itu sendiri dan orang lain

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. S. & M. (1982). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. In Jakarta: Rajawali.
- Ali, A. (1998). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. In Jakarta:, Yarsif Watampone.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. In Jakarta, :Kencana Prenada Media Group.
- Al-Qadri, M. F. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Nomor Putusan: 73/Pid.B/2008/Pn.Sly)*. Skripsi, Institut Agama Islam Muhammdiyah Sinjai.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*’, di terjemahkan oleh : Achmad Fawaid. In Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dani, S. (2004). *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. In Jakarta: ttp.
- Harsono, C. I. (2001). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. In Harsono, C. I. (2001). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. In Jakarta : Penerbit Erlangga.Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Jalaluddin, J. (2009). *Psikologi Agama*. In Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Mhetods*. In California: SAGE Publications.

- Nasional, D. P. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. In Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasution, N. (1983). *Sosiologi Pendidikan*. In Jakarta: Bumi aksara.
- Pimay, A. (2013). *Manajemen Dakwah Sebuah Pengantar*. In Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Qadiry, A. A. (1993). *Manusia dan Kriminalitas*. In Jakarta: Pustaia Al-Kautsar.
- Salim, A. (2006). *Teori dan Penelitian Paradigma'*. In Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Shaleh, A. R. (1993). *Manajemen Dak'wah Islam,.* In Jakarta: Bulan Bintang.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. In Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. In Jakarta: ttp.
- Sugiono, S. (2010). *metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif R dan D*. In Cet. XI; Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2018). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. In Cet. 27; Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarwa, S. (2001). *Polemik Gender Antara Realitas dan Refleks: Sebuah Kajian Sosiologis Seni Fenomenologis*. In Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suwandi, B. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. In Jakarta: RinekaCipta.

Syamsi, I. (1988). *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. In Jakarta: Bumi aksara.

U.-U. R. I. N. 12 tahun 1995 pasal 1 ayat. (1995). Pemasarakatan.

UU, P. I. ayat 3 U.-U. N. 1. tahun. (1995). Pemasarakatan.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**


## KISI-KISI INSTRUMEN


<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>INSTRUMEN</b>
<b>Pembinaan</b>	1) Pembinaan Kepribadian 2) Pembinaan Kemandirian	<b>Tes Wawancara</b>
<b>Narapidana</b>	1) Mengenal diri sendiri 2) Memiliki ikesadaran iberagama 3) Mengenal ipotensi idiri 4) Mengenal icara imemotivasi 5) Mampu imemotivasi iorang lain	<b>Tes Wawancara</b>

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa yang dimaksud dengan pembinaan bagi narapidana ?
2. Menurut bapak, apakah pembiaian ini perlu diterapkan di rumah tahanan narapidana ?
3. Menurut bapak, Apa tujuan dari adanya pembinaan Islam di rumah tahanan ?
4. Bentuk – bentuk pembinaan apa saja yang dilakukan oleh bapak selaku pembimbing dirumah tahanan?
5. Metode apa saja yang dilakukan oleh bapak selaku pembina di rumah tahanan ?
6. Materi apa saja yang bapak berikan selaku pembina narapidana di rumah tahanan?
7. Sejauh ini selama bapak menjadi pembina islam. Apakah dengan adanya pembinaan Islam ini dianggap berhasil diterapkan di rumah tahanan ?

# DOKUMENTASI PENELITIAN





**Jenis Bimbingan keahlian "Las"**



**Jenis Bimbingan keahlian "Menjahit"**



Jenis Bimbingan keahlian “Berkebun-bercocok tanam”





Jenis Bimbingan keahlian "Pembuatan kursi dari kayu"



Jenis Bimbingan Kerohanian kelompok



**Jenis Bimbingan Kerohanian kelompok**



**Jenis Bimbingan Individu**



## FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAR. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email : [info@iain-sinjai.ac.id](mailto:info@iain-sinjai.ac.id)

Website : <http://www.iain-sinjai.ac.id>

AKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 456/SK/AN-PT/AI-PK/PT/15/2019



### SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 589/III/1.3.AU/F/KEP/2020

TENTANG  
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2020-2021

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

- Menimbang :
1. Bahwa untuk penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2020-2021, maka dipandang perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dalam Surat Keputusan.
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat :
- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rurfah Tangga Muhammadiyah.
  - b. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
  - c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
  - d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
  - e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (EHI)
  - f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 1/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
  - g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Memperhatikan :
1. Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2020-2021.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa.

- Pertama :
1. Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Amir Hamzah, M. Ag.	A. Adry Ismawan Putra, S.Kom., MH.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Awaluddin  
 NIM : 170307044  
 Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI)

Judul Skripsi : Efektivitas Pembinaan Terhadap Narapidan Di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas IIB Sinjai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

- Kedua :
1. Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.



**FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email : [info@iain-sinjai.ac.id](mailto:info@iain-sinjai.ac.id)

Website : <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASINSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 456/SK/BAN-PT/AI-PKPPT/XI/2019

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 1 Rabi'ul Akhir 1442 H

: 16 November 2020 M



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai
3. Ketua Prodi EKOS IAIM Sinjai di Sinjai.

## Izin Meneliti

Nama : Muhammad Awaluddin  
Nim : 170307044  
Fak. / Jurusan. : Ekonomi dan Hukum Islam / Ekonomi  
Kampus : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai (IAIM)  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat/Tgl Lahir : Sinjai, 10 february 2000  
Pekerjaan : Hukum Pidana Islam (HPI)  
Judul Penelitian : Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Rofina Laundry di Kecamatan Sinjai Utara  
Waktu/lama Penelitian : 3 bulan  
Tempat Penelitian : Jalan Bulu Kunyi No.09

Yang nama tersebut diatas telah selesai melakukan Penelitian/Survey di usaha kami Rofina Laundry pada April 2021, Demikianlah surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Sinjai, 28 Juni 2021  
Mengetahui,



Muhammad Awaluddin



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email : [info@iain-sinjai.ac.id](mailto:info@iain-sinjai.ac.id)

Website : <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT NOMOR SK : 1089/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 459.D3/III.3.AU/F/2021  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 25 Rajab 1442H  
09 Maret 2021 M

Kepada Yang Terhormat  
Kepala Wilayah Sul-Sel Kementerian Hukum & HAM  
di

Makassar

*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) IAIM Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Muhammad Awaluddin  
NIM : 170307044  
Prodi Studi : Hukum Pidana Islam  
Semester : VIII

akan mengadakan penelitian dengan judul :

*"Efektivitas Pembinaan Terhadap Narapidana Di rumah Tahanan (Rutan) Negara Kls II B Sinjai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan.*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di Rutan Kls II B Sinjai.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



Rahmatullah, S.Sos.I., MA

NBM. 1177781

Tembusan disampaikan Kepada Yth :  
Rektor IAIM Sinjai

## **BIODATA PENULIS**



Nama : M. Awaluddin  
Nim : 170307044  
Tempat/tgl lahir : Sinjai, 10 februari 2000  
Alamat : Dusun Turuneng, Desa Bua, Kec.  
Tellulimpoe

Riwayat pendidikan :

1. SD : SD Negeri 37 Bua (2011)
2. SMP : SMP Negeri 3 Sinjai Timur (2014)
3. SMA : Madrasa Aliyah Darul Ikhsan Salohe  
(2017)
4. S1 : IAI Muhammadiyah Sinjai (2021).

Handphone : 082246586743  
Email : muhammadawaluddin878@gmail.com  
Nama orang tua :

Ayah : Sainuddi  
Ibu : Nuraeni



**SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN**

Sehubungan dengan kewajiban Tes Turnitin dengan **Similarity Check** minimal 30% sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi bagi mahasiswa, dengan ini Lembaga Perpustakaan UIAD Sinjai menerangkan bahwa:

Nama : **Muh. Awaluddin**  
Nim : **170307044**  
Prodi : **HPI**  
File : **Skripsi**  
Status : **Lulus dengan 16 % Similarity Check**

Adalah benar telah dilakukan **Similarity Check** dan **Lulus** sebagaimana data terlampir, dan surat ini dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 07 Oktober 2024  
Kepala Perpustakaan

UIAD,

**Irwan Setiawan, S.I.P., M. I. Kom**  
NBM : 1341989

PAPER NAME

**170307044**

AUTHOR

**MUH AWALUDDIN**

WORD COUNT

**9214 Words**

CHARACTER COUNT

**67845 Characters**

PAGE COUNT

**48 Pages**

FILE SIZE

**84.8KB**

SUBMISSION DATE

**Oct 7, 2024 3:47 PM GMT+8**

REPORT DATE

**Oct 7, 2024 3:48 PM GMT+8****● 16% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 16% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

